



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWONDO PARMAN Bin BAMBANG ASMUDI**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /12 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lempunyanan RT 01 RW 07 Kelurahan Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siswondo Parman Bin Bambang Asmudi ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWONDO PARMAN Bin BAMBANG ASMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SISWONDO PARMAN Bin BAMBANG ASMUDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y12 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868061057769856 Nomor Imei 2: 868061057769849.
- Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Siswondo Parman pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Lempuyangan Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Gbugan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Anak Berry Logiyarso (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak saksi Berry, "ono surat-surate ra, surate opo" (ada surat-suratnya gak, suratnya apa) dan Anak saksi Berry menjawab "mboten wonten surat-surate" (tidak ada surat-suratnya) kemudian berkata "yo tak ndelok barange ndisek" (sebentar saya lihat dulu barangnya) selanjutnya setelah terdakwa melihat Sepeda motor tersebut Anak saksi Berry menawarkan dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB, kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana disetujui oleh Anak Saksi Berry, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak Saksi Berry;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2018 adalah milik saksi Muhammad Ridlo yang hilang diambil oleh Anak Saksi Berry Logiyarso dan Anak Saksi Ivah Bagus pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Halaman Masjid Miftahul Janah Desa Tegalsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa memahami ketentuan jual beli kendaraan bermotor harus dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta terdakwa membeli kendaraan bermotor dengan harga di bawah harga pasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2018 yang di taksir seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridlo Bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Noka : MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 yang hilang dicuri orang pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 03.30 Wib, di Halaman Masjid Miftahul Jannah Tegalsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas sekitar tahun 2018 dari saudara saksi yang Bernama FAT, yang beralamatkan di Sambengsari, Kec. Pringapus Kab. Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi sebelum hilang dicuri oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan oleh ibu Saksi yang bernama EKA SULISTYOWATI untuk pergi ke sholat di masjid Miftahul Jannah Tegalsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Eka Sulistyowati Binti alm Sugeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Noka : MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 yang hilang dicuri orang pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 03.30 Wib, di Halaman Masjid Miftahul Jannah Tegalsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan jika anak saksi yaitu Muhammad Ridlo Bin Muslimin membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas sekitar tahun 2018 dari saudara saksi yang Bernama FAT, yang beralamatkan di Sambengsari, Kec. Pringapus Kab. Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan jika sebelum hilang dicuri oleh pelaku, sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi untuk pergi ke sholat di masjid Miftahul Jannah Tegalsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Berry Logiyarso Bin Hapison, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Sdr Ivah Bagas Samudro (keduanya diadili dalam berkas tersendiri) pergi ke GOR Pandanaran Wujil dan berkeluh kesah sama-sama tidak memiliki uang lalu keduanya dengan berboncengan menggunakan SPM Yamaha Mio J milik Sdr Ivah Bagas dan sesampainya di Masjid Miftahul Janah Ds. Tegalsari Kec. Pringapus Kab. Semarang pada pagi harinya yaitu hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekita pukul 03.00 wib Saksi melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci setang dan Saksi berkata kepada Sdr . Ivah Bagas “ ono motor seng ora dikunci setang” (ada motor yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci) dan Sdr Ivah Bagas berkata “ Yowis kuwi ora popo dijupuk aku tak ngenteni neng pertigaan kono (yaudah itu aja gak apa-apa yang diambil saya tak menunggu di depan pertigaan sana).
- Bahwa Saksi mencoba menjalankan sepeda motor yang akan dicurinya tersebut dengan kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J dan ternyata menyala, kemudian Saksi mencabut kunci dan menyerahkan kunci tersebut ke Saksi Ivah Bagas kemudian saksi Ivah Bagas menyalakan sepeda motor dan pergi ke pertigaan masjid untuk mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa saksi selanjutnya mendorong sepeda motor curian ke arah pertigaan Pringapus sambil menyalakan dan menaiki sepeda motor tersebut lalu membawanya ke kebon kopi milik PTP Gebukan Kec. Bergas Kab. Semarang dan disana Saksi melepas dan selanjutnya membuang stiker dan plat nomor kendaraan hasil curiannya tersebut ;
- Bahwa Saksi Ivah Bagas tidak mengetahui kemana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut kemudian Saksi menyarankan untuk ditawarkan kepada Paman saksi yang bernama SISWONDO PARMAN yang beralamatkan di Dsn. Lempuyang Rt. 001 Rw. 007 Ds. Gebugan Kec. Bergas Kab. Semarang dan Sdr. Ivah Bagas menjawab “ (Yo Kono Jajal Tawakno Rono “ (ya coba ditawarkan ke sana) dan akhirnya Terdakwa Siswondo Parman setelah ditawari sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan " Ono Surat-surate Ra, Surate Opo" (ada surat-suratnya gak, suratnya apa) dan Saksi menjawab " Mboten wonten Surat-surate" (tidak ada surat-suratnya), kemudian Terdakwa menjawab bahwa terdakwa ingin melihat dulu barangnya lalu setelah itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan jika sepeda motor yang dicuri dan selanjutnya dijual oleh Saksi adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam, No. Pol H 2713 LV, warna hitam, Nosin 14D501041, Noka MH214D0039K503563 atas nama Anti Mukaha AH SAG ;
- Bahwa saat diperlihatkan Sdr Terdakwa Siswondo Parman Bin Bambang Asmudi saksi masih mengenalinya sebagai orang yang telah membeli sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam, No. Pol H 2713 LV, warna hitam, Nosin 14D501041, Noka MH214D0039K503563 atas nama Anti Mukaha AH SAG yang dicuri oleh saksi bersama-sama dengan Sdr. Ivah Bagas pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 di Masjid Miftahul Janah Ds. Tegalsari Kec. Pringapus Kab. Semarang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Siswondo Parman bin Bambang Asmudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr Berry Logiyarso datang ke rumah terdakwa dan bermaksud untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam, No. Pol Terdakwa tidak tahu, , Nosin Terdakwa tidak tahu, Noka Terdakwa tidak tahu seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) kemudian Terdakwa tawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui ;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sempat menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan Sdr. Berry Logiyarso menjawab tidak ada ;
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia membeli sepeda motor sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan harganya murah ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dilengkapi STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memahami jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Berry Logiyarso seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan harga yang tidak wajar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya mengetahui ketentuan proses jual beli kendaraan bermotor yang sah adalah harus di lengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah untuk membelikan motor anak dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diperlihatkan saksi Berry Logiyarso, Terdakwa mengenalinya sebagai orang yang telah menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan diperlihatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 Terdakwa mengenalinya sebagai sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Berry Logiyarso ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 sebagaimana tersebut di atas bermaksud dijual oleh Terdakwa dengan alasan untuk membayar angsuran kendaraan Terdakwa dan sudah Terdakwa tawarkan melalui aplikasi Facebook marketplace seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dengan akun @arjunputra akan tetapi belum laku terjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868061057769856 Nomor Imei 2: 868061057769849.

Barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan ditunjukan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Berry Logiyarso datang ke rumah terdakwa dan bermaksud untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam, No. Pol Terdakwa tidak tahu, , Nosin Terdakwa tidak tahu, Noka Terdakwa tidak tahu seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) kemudian Terdakwa tawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui ;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sempat menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan Sdr. Berry Logiyarso menjawab tidak ada ;
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia membeli sepeda motor sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan harganya murah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dilengkapi STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memahami jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Berry Logiyarso seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan harga yang tidak wajar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya mengetahui ketentuan proses jual beli kendaraan bermotor yang sah adalah harus di lengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah untuk membelikan motor anak dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diperlihatkan saksi Berry Logiyarso, Terdakwa mengenalinya sebagai orang yang telah menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan diperlihatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 Terdakwa mengenalinya sebagai sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Berry Logiyarso ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 sebagaimana tersebut di atas bermaksud dijual oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan untuk membayar angsuran kendaraan Terdakwa dan sudah Terdakwa tawarkan melalui aplikasi Facebook marketplace seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dengan akun @arjunputra akan tetapi belum laku terjual ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2018 yang di taksir seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr



3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;-

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa **Siswondo Parman Bin Bambang Asmudi** hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Siswondo Parman Bin Bambang Asmudi** dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa **Siswondo Parman Bin Bambang Asmudi** adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Berry Logiyarso datang ke rumah terdakwa dan bermaksud untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul warna hitam, No. Pol Terdakwa tidak tahu, Nosin Terdakwa tidak tahu, Noka Terdakwa tidak tahu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) kemudian Terdakwa tawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui ;

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sempat menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan Sdr. Berry Logiyarso menjawab tidak ada ;
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia membeli sepeda motor sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan harganya murah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dilengkapi STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memahami jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Berry Logiyarso seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan harga yang tidak wajar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya mengetahui ketentuan proses jual beli kendaraan bermotor yang sah adalah harus dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah untuk membelikan motor anak dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diperlihatkan saksi Berry Logiyarso, Terdakwa mengenalinya sebagai orang yang telah menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan diperlihatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 Terdakwa mengenalinya sebagai sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Berry Logiyarso ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 sebagaimana tersebut di atas bermaksud dijual oleh Terdakwa dengan alasan untuk membayar angsuran kendaraan Terdakwa dan sudah Terdakwa tawarkan melalui aplikasi Facebook marketplace seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



delapan ratus rupiah) dengan akun @arjunputra akan tetapi belum laku terjual ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2018 yang di taksir seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 dengan cara membeli dari Saksi Berry Logiyarso dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa rencananya hendak menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 dan sudah Terdakwa tawarkan melalui aplikasi Facebook marketplace seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dengan akun @arjunputra akan tetapi belum laku terjual, dengan demikian unsur "*membeli dan menjual sesuatu benda*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yaitu dapat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah hitam, tanpa nomor Polisi, No Rangka MH214D0039K503563, No. Sin 14D501041 melalui Saksi Berry Logiyarso dan yang Terdakwa rencananya hendak menjual sepeda motor tersebut dan sudah Terdakwa tawarkan melalui aplikasi Facebook marketplace seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dengan akun @arjunputra akan tetapi belum laku terjual, Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti



kepemilikan berupa BPKB maupun STNK dan harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran serta tanpa dibuatkan kuitansi jual beli.

- Bahwa atas kelengkapan Surat bukti sepeda motor dan Harga yang dibawah harga normal patut diduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur "*Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengakapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWONDO PARMAN Bin BAMBANG ASMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SISWONDO PARMAN Bin BAMBANG ASMUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y12 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 868061057769856 Nomor Imei 2: 868061057769849.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, M Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Cho'erun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Cho'erun, S.H..M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)